



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [ktidinas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:ktidinas_mukomuko@yahoo.co.id)

**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Nomor : 420/004/D.2/II/2023

Dasar : Nomor Induk Berusaha :2701230027866

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : TK FLAMBOYAN  
Alamat : Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko  
Provinsi Bengkulu  
Jenis Pendidikan : TK FLAMBOYAN  
Rumpun Pendidikan : Jasa

Berlaku mulai dari tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan 13 Pebruari 2025.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2023

**KEPALA DINAS**  
  
**EPI MARDIANI, S.Pd**  
Pembina, Tk. 1 IV/b  
NIP. 19720321 199304 2 001



## PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [icdiknas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:icdiknas_mukomuko@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR : 420/067 /D.2/II/2023**

### **TENTANG** **SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN** **TK FLAMBOYAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO**

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Air buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK FLAMBOYAN** Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan**  
**PERTAMA** : b. Memberikan Sertifikat **TK FLAMBOYAN** di Desa Air buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2023

**KEPALA DINAS**

  
**EPI MARDIANI, S.Pd**  
Pembina, Tk. I, IV/b  
NIP. 19720321 199304 2 001

**Tembusan Yth:**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Ipuh ;